



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haerul
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / tahun 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 005 Rw 003 Desa Cenggu Kecamatan
Belo Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
6. Penahanan terdakwa dibantarkan sejak tanggal 9 Maret 2021.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN RBI tanggal 24 Pebruari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN RBI tanggal 24 Pebruari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Haerul bersalah melakukan tindak pidana Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik seperti dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haerul dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan case pelindung warna hitam dengan kode Imei 1:865932044326435, Imei 2 : 865932044326435 dengan password pengaman "8080";
 - 1 (satu) buah akun Facebook dengan BIMA JERUJI dengan Email binsyarif457@gmail.com dengan password BIMANTORO99 dengan Url:<http://m.facebook.com/home.php?rdr>.
 - 2 (dua) lembar screenshot postingan akun facebook Bima Jeruji (bj)Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa HAERUL , pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, sekira pukul 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 05 Rw. 03 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa memiliki Akun yang terdaftar dalam jejaring sosial media Facebook dengan menggunakan nama Bima Jeruji (Bj). Dengan email binsyarif457@gmail.com dengan Pasword BIMANTORO99 dengan menggunakan hand phone milik terdakwa merek Redmi Note 8 Pro warna Biru dengan case pelindung warna hitam yang dilengkap dengan paswor pengaman untuk mengaksesnya 808.
- Bahwa jejaring sosial media Facebook adalah layanan jejaring social atau pertemanan di Internet, yang jangkauan penggunaanya tidak terbatas hanya di Indonesia saja, melainkan telah digunakan oleh jutaan orang diseluruh belahan dunia, sehingga dapat saling berinteraksi dan berbagi informasi dalam segala hal secara bebas dan terbuka, dengan cara memposting tulisan maupun data dalam berbagai bentuk.
- Bahwa tulisan ataupun data dalam berbagai bentuk lainnya yang di posting serta komentar di Media Sosial Facebook adalah termasuk kedalam katagori Informasi Elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya), huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang (public) yang mampu memahaminya.
- Bahwa Akun Bima Jeruji (BJ). yang dimiliki oleh Terdakwa di jejaring sosial media Facebook tersebut, sepatutnya digunakan secara positif oleh Terdakwa hanya untuk kepentingan mencari dan atau mendistribusikan informasi, tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru telah menyalahgunakannya untuk kepentingan yang bersifat negative, yaitu untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara dalam hal ini korps kepolisian atau menyiarkan sesuatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menrbitkan keonaran dikalangan masyarakat dengan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap yang akan mudah dapat menerbitkan keonaran dalam masyarakat dengan lisan atau tulisan dimuka umum supaya orang melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan.
- Bahwa pada Kamis tanggal 24 Desember 2020, Terdakwa HAERUL telah mengunggah beberapa Postingan kedalam jejaring sosial media Facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Akun binsyarif457@gmail.com. yaitu berupa Postingan Status yang memuat tulisan kata-kata, frasa atau kalimat :

Polisi ara mbojo wawi saraa mau tangkap nahu mai madisasi, saya BJ siap hadapi kalian taintle”

Artinya :

Polisi di Bima semuanya babi, ayo datang tangkap saya kalau berani, saya BJ siap hadapi kalian taintle, Bersama status terdapat sebuah vidio terdakwa yang sedang menghisap sabu dengan menggunakan alat penghisap sabu berupa bong, beberapa menit kemudian terdakwa menuliskan lagi status “ mai lalo ara uma nahu maneesi piti polisisee, aina mpa,a belakang nahu, yang artinya ayo langsung datang kerumah saya kalau mau uang polisi, jangan main dibelakang saya “

Bahwa perbuatan Terdakwa HAERUL yang telah memposting Status yang memuat tulisan kata-kata, frasa atau kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan tantangan terhadap polisi tersebut, adalah atas inisiatif sendiri dan memang sengaja ditujukan kepada Institusi Kepolnsian yang ada di Bima karena terdakwa merasa kecewa dan jengkel kepada anggota Polisi yang ada di Polres Bima yang menangani kasus adik terdakwa terkait tindak pidana pengrusakan terhadap warung milik adik terdakwa yang dilaporkan kepihak kepolisian polres Bima, namun penanganan tidak maksimal.

- Bahwa secara kontekstual, semua orang paham bahwa polisi adalah alat negara yang syah, bermartabat dan memiliki peran penting dalam menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat dengan, demikian secara sosio pragmatik pernyataan yang menyatakan polisi Bima itu Babi semua dan taintle yang artinya Kotoran Vagina disertai foto perbuatan melawan hukum dan narasi tantangan .tentu saja melanggar prisnip kesantunan, kearifan dan kerja sama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa la Terdakwa HAERUL , pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, sekira pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 05 Rw. 03 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki Akun yang terdaftar dalam jejaring sosial media Facebook dengan menggunakan nama Bima Jeruji (BJ). Dengan email binsyarif457@gmail.com dengan Pasword BIMANTORO99 dengan menggunakan hand phone milik terdakwa merek Redmi Note 8 Pro warna Biru dengan case pelindung warna hitam yang dilengkapi dengan paswor pengaman untuk mengaksesnya 8080
- Bahwa jejaring sosial media Facebook adalah layanan jejaring social atau pertemanan di Internet, yang jangkauan penggunaanya tidak terbatas hanya di Indonesia saja, melainkan telah digunakan oleh jutaan orang diseluruh belahan dunia, sehingga dapat saling berinteraksi dan berbagi informasi dalam segala hal secara bebas dan terbuka, dengan cara memposting tulisan maupun data dalam berbagai bentuk.
- Bahwa tulisan ataupun data dalam berbagai bentuk lainnya yang di posting serta komentar di Media Sosial Facebook adalah termasuk kedalam katagori Informasi Elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya), huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang (public) yang mampu memahaminya.
- Bahwa Akun Bima Jeruji (BJ), yang dimiliki oleh Terdakwa di jejaring sosial media Facebook tersebut, sepatutnya digunakan secara positif oleh Terdakwa hanya untuk kepentingan mencari dan atau mendistribusikan informasi, tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru telah menyalahgunakannya untuk kepentingan yang bersifat negative, yaitu untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara dalam hal ini korps kepolisian atau menyiarkan sesuatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menrbitkan keonaran

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikalangan masyarakat dengan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap yang akan mudah dapat menerbitkan keonaran dalam masyarakat dengan lisan atau tulisan dimuka umum supaya orang melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan.

- Bahwa pada Kamis tanggal 24 Desember 2020, Terdakwa HAERUL telah mengunggah beberapa Postingan kedalam jejaring sosial media Facebook dengan menggunakan Akun binsyarif457@gmail.com. yaitu berupa Postingan Status yang memuat tulisan kata-kata, frasa atau kalimat :
Polisi ara mbojo wawi saraa mau tangkap nahu mai madisasi, saya BJ siap hadapi kalian taintle”

Artinya :

Polisi di Bima semuanya babi, ayo datang tangkap saya kalau berani, saya BJ siap hadapi kalian taintle, Bersama status terdapat sebuah vidio terdakwa yang sedang menghisap sabu dengan menggunakan alat penghisap sabu berupa bong, beberapa menit kemudian terdakwa menuliskan lagi status “
mai lalo ara uma nahu maneesi piti polisisee, aina mpa,a belakang nahu, yang artinya ayo langsung datang kerumah saya kalau mau uang polisi, jangan main dibelakang saya “

Bahwa perbuatan Terdakwa HAERUL yang telah memposting Status yang memuat tulisan kata-kata, frasa atau kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan tantangan terhadap polisi tersebut, adalah atas inisiatif sendiri dan memang sengaja ditujukan kepada Institusi Kepolnsian yang ada di Bima karena terdakwa merasa kecewa dan jengkel kepada anggota Polisi yang ada di Polres Bima yang menangani kasus adik terdakwa terkait tindak pidana pengrusakan terhadap warung milik adik terdakwa yang dilaporkan kepihak kepolisian polres Bima, namun penanganan tidak maksimal.

- Bahwa secara kontekstual, semua orang paham bahwa polisi adalah alat negara yang syah, bermartabat dan memiliki peran penting dalam menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat dengan, demikian secara sosio pragmatik pernyataan yang menyatakan polisi Bima itu Babi semua dan taintle yang artinya Kotoran Vagina disertai foto perbuatan melawan hukum dan narasi tantangan.tentu saja melanggar prisnip kesantunan, kearifan dan kerja sama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syarif Hidayatullah, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap pihak Kepolisian berupa tulisan dan video lewat media social facebook;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 20.30 wita dan pada Hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 pukul 18.11 Wita dirumah saksi di RT 005 RW 003 Desa Cenggu Kec. Belo Kab. Bima;
- Bahwa yang melakukan penghinaan/ ujaran kebencian melalui media social facebook tersebut adalah terdakwa Haerul pemilik akun facebook yang bernama Bima Jeruji (BJ)
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut awalnya saksi diinformasikan oleh masyarakat ada akun facebook atas nama Bima Jeruji yang menghina pihak Kepolisian RI khususnya Polres Bima, dan mengetahui hal tersebut saksi langsung minta screen shoot postingan tersebut kepada masyarakat yang menginformasikan tersebut;
- Bahwa untuk memastikan, saksi membuka akun FB milik saksi dengan menggunakan HP dan melihat akun FB Bima Jeruji dan saksi melihat ada postingan terdakwa yang menuliskan kata-kata " Polisi ara Mbojo wawi saraa mau tangkap nahu maida sa, saya BJ siap hadapi kalian taintle" yang artinya Polisi di Bima semuanya babi, ayo tangkap saya kalau berani, saya BJ siap hadapi kalian, kemudian dibawah status tersebut ada sebuah video terdakwa yang sedang menghisap sabu dengan menggunakan alat penghisap sabu berupa bong dan kemudian ada pelaku menuliskan lagi status " mai lalo ara uma nahu ma neesi piti polisiee aina mpaa belakang nahu yang artinya " ayo langsung datang kerumah saya kalau mau uang polisi, jangan main dibelakang saya ;
- Bahwa terdakwa memposting status tersebut dengan menggunakan akun FB Bima Jeruji dan dengan menggunakan Handphone miliknya merek Redmi Note 8 pro dengan case pelindung wama hitam;
- Bahwa saksi melihat foto profil FB terdakwa dan ada kecocokan foto profil FB tersebut dengan terdakwa;

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian dan Institusi Kepolisian merasa terhina;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita acara kepolisian benar;
- Bahwa saksi selaku Penyidik pada Polres Bima;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tahu saat pemeriksaan terhadap kasus ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi Hasnun, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap pihak Kepolisian berupa tulisan dan video lewat media social facebook;
- Bahwa saksi tahun hal tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 20.30 wita bertempat dirumah saksi di RT 005 RW 003 Desa Cenggu Kec. Belo Kab. Bima;
- Bahwa yang melakukan penghinaan/ ujaran kebencian melalui media social facebook tersebut adalah terdakwa Haerul pemilik akun facebook yang bernama Bima Jeruji (BJ).
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut awalnya saksi diinformasikan oleh masyarakat ada akun facebook atas nama Bima Jeruji yang menghina pihak Kepolisian RI khususnya Polres Bima, dan mengetahui hal tersebut saksi langsung minta screen shoot postingan tersebut kepada masyarakat yang menginformasikan tersebut;
- Bahwa kemudian untuk memastikan, saksi membuka akun FB milik saksi dengan menggunakan HP dan melihat akun FB Bima Jeruji dan saksi melihat ada postingan terdakwa yang menuliskan kata-kata " Polisi ara Mbojo wawi saraa mau tangkap nahu maida sa, saya BJ siap hadapi kalian taintle" yang artinya Polisi di Bima semuanya babi, ayo tangkap saya kalau berani, saya BJ siap hadapi kalian, kemudian dibawah status tersebut ada sebuah video terdakwa yang sedang menghisap sabu dengan menggunakan alat penghisap sabu berupa bong dan kemudian ada pelaku menuliskan lagi status " mai lalo ara uma nahu ma neesi piti polisiee aina mpaa belakang nahu yang artinya " ayo langsung datang kerumah saya kalau mau uang polisi, jangan main dibelakang saya ;
- Bahwa terdakwa memposting status tersebut dengan menggunakan akun FB Bima Jeruji dan dengan menggunakan Handphone miliknya merek Redmi Note 8 pro dengan case pelindung warna hitam;

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat foto profil FB terdakwa dan ada kecocokan foto profil FB tersebut dengan terdakwa;
- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian dan Institusi Kepolisian merasa terhina;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP Kepolisian benar;
- Bahwa saksi selaku Penyidik pada Polres Bima;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tahu saat pemeriksaan terhadap kasus ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Ahli Toni Samsul Hidayat, M.Pd, keterangannya dalam Berita Acara Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Bahasa dan seni, program studi Bahasa Inggris di FKIP UNRAM tahun 2001 dan setelah S1 ahli menyelesaikan Studi S2 pada program Pasca sarjana UNRAM tahun 2018 dan masuk menjadi peneliti bahasa dan sastra di Kantor Bahasa Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2005 sejak tahun 2007 ahli telah ditunjuk sebagai ahli Bahasa oleh kantor Bahasa Propinsi Nusa Tenggara Barat pada kasus hukum baik di Polda dan Polres maupun Polsek.
- Bahwa ahli memberikan keterangan berdasarkan surat tugas Nomor ; 0002/14.18/KP/2021 tertanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 20.30 wita bertempat dirumah terdakwa di RT 005 RW 003 Desa Cenggu Kec. Belo Kab. Bima terdakwa memposting “ Polisi ara Mbojo wawi saraa mau tangkap nahu maida sa, saya BJ siap hadapi kalian taintle” yang artinya Polisi di Bima semuanya babi, ayo tangkap saya kalau berani, saya BJ siap hadapi kalian, kemudian dibawah status tersebut ada sebuah video terdakwa yang sedang menghisap sabu dengan menggunakan alat penghisap sabu berupa bong dan kemudian ada pelaku menuliskan lagi status “ mai lalo ara uma nahu ma neesi piti polisiee aina mpaa belakang nahu yang artinya “ ayo langsung datang kerumah saya kalau mau uang polisi, jangan main dibelakang saya,.
- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa kata-kata dalam status itu menyuratkan dua makna yaitu makna hinaan dan makna tantangan terhadap polisi.
- Bahwa menurut ahli secara substantif penghinaan merupakan membuat malu atau memermalukan orang/pihak lain atau dilakukan dengan cara, yaitu Meremehkan , berkata jrok, tidak senonoh, kotor dan lain sebagainya.
- Bahwa ahli berpendapat adapun pencemaran nama baik adalah perbuatan merusak mengotori atau menodai nama baik orang/pihak lain.

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Rbi



- Bahwa ahli menjelaskan ujaran kebencian atau istilah latinnya ***hate speech*** adalah tindakan berbahasa berupa ujaran baik yang tertulis maupun lisan yang menunjukkan maksud atau pandangan ketiksukaan atau kebencian atau permusuhan kepada seseorang / pihak lain atau entitas tertentu, misalkan dalam bentuk provokasi.
- Bahwa menurut pendapat ahli yang dimaksud dengan menimbulkan rasa kebencian umumnya berasa rasa kebencian dan permusuhan ujaran kebencian ini sendiri berlaku antar individu atau antar individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan individu dan/atau antar kelompok/golongan tertentu dalam masyarakat.
- Bahwa benar menurut ahli yang dimaksud dengan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu merupakan ucapan baik lisan maupun tulisan yang meninjukan rasa tidak suka rasa muak, rasa tidak senang dan/atau kebencian kepada sesuatu suku, gama ras atau golongan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena terdakwa membuat status di akun facebook milik terdakwa ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap pihak Kepolisian berupa tulisan dan video;
- Bahwa terdakwa membuat dan mengupload status tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 20.30 wita bertempat dirumah saya di RT 005 RW 003 Desa Cenggu Kec. Belo Kab. Bima;
- Bahwa terdakwa memposting status tersebut dengan menggunakan akun FB Bima Jeruji dan dengan menggunakan Handphone milik terdakwa merek Redmi Note 8 pro dengan case pelindung warna hitam;
- Bahwa yang melakukan penghinaan/ ujaran kebencian melalui media social facebook tersebut adalah terdakwa Haerul pemilik akun facebook yang bernama Bima Jeruji (BJ).
- Bahwa terdakwa mempostingan kata-kata “ Polisi ara Mbojo wawi saraa mau tangkap nahu maida sa, saya BJ siap hadapi kalian taintle” yang artinya Polisi di Bima semuanya babi, ayo tangkap saya kalau berani, saya BJ siap hadapi kalian, kemudian dibawah status tersebut saya mengirimkan sebuah video saya yang sedang menghisap sabu dengan menggunakan alat penghisap sabu berupa bong dan kemudian ada pelaku menuliskan lagi status “ mai lalo ara uma nahu ma neesi

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Rbi



piti polisiee aina mpaa belakang nahu yang artinya “ ayo langsung datang kerumah saya kalau mau uang polisi, jangan main dibelakang saya ;

- Bahwa maksud terdakwa memposting kata kata dan video karena pada saat itu terdakwa merasa kecewa dan jengkel dan ditipu oleh oknum pengacara dan pengacara tersebut mengatasnamakan pihak Kepolisian yang meminta uang terhadap kasus pidana yang menimpa adik terdakwa namun setelah di cek kembali ternyata tidak benar;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini terdakwa meminta maaf kepada Institusi Kepolisian khususnya Polres Bima dan terdakwa menyesal;
- Bahwa semua keterangan terdakwa dalam BAP Kepolisian benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan case pelindung warna hitam dengan kode Imei 1:865932044326435, Imei 2 : 865932044326435 dengan password pengaman “8080”;
- 1 (satu) buah akun Facebook dengan BIMA JERUJI dengan Email binsyarif457@gmail.com dengan password BIMANTORO99 dengan [Url:http://m.facebook.com/home.php?rdr](http://m.facebook.com/home.php?rdr).

- 2 (dua) lembar screenshot postingan akun facebook Bima Jeruji (bj)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena terdakwa membuat status di akun facebook milik terdakwa ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap pihak Kepolisian berupa tulisan dan video;
- Bahwa benar terdakwa membuat dan mengupload status tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 20.30 wita bertempat dirumah terdakwa di RT 005 RW 003 Desa Cenggu Kec. Belo Kab. Bima;
- Bahwa benar terdakwa memposting status tersebut dengan menggunakan akun FB Bima Jeruji dan dengan menggunakan Handphone milik terdakwa merek Redmi Note 8 pro dengan case pelindung warna hitam;
- Bahwa benar yang melakukan penghinaan/ ujaran kebencian melalui media social facebook tersebut adalah terdakwa Haerul pemilik akun facebook yang bernama Bima Jeruji (BJ).
- Bahwa benar terdakwa memposting kata-kata “ Polisi ara Mbojo wawi saraa mau tangkap nahu maida sa, saya BJ siap hadapi kalian taintle” yang artinya Polisi di Bima semuanya babi, ayo tangkap saya kalau berani, saya BJ siap hadapi kalian, kemudian dibawah status tersebut saya mengirimkan sebuah video saya

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Rbi



yang sedang menghisap sabu dengan menggunakan alat penghisap sabu berupa bong dan kemudian ada pelaku menuliskan lagi status “ mai lalo ara uma nahu ma neesi piti polisiee aina mpaa belakang nahu yang artinya “ ayo langsung datang kerumah saya kalau mau uang polisi, jangan main dibelakang saya ;

- Bahwa benar maksud terdakwa memposting kata kata dan video karena pada saat itu terdakwa merasa kecewa dan jengkel dan ditipu oleh oknum pengacara dan pengacara tersebut mengatasnamakan pihak Kepolisian yang meminta uang terhadap kasus pidana yang menimpa adik terdakwa namun setelah di cek kembali ternyata tidak benar;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian ini terdakwa meminta maaf kepada Institusi Kepolisian khususnya Polres Bima dan terdakwa menyesal;
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa dalam BAP Kepolisian benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2008 jo. Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak
3. Unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik
4. Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Haerul, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan



baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja atau tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari daripada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan undang-undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah termasuk apabila perbuatan tersebut dilakukan melampaui hak atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah termasuk bila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa benar terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena terdakwa membuat status di akun facebook milik terdakwa ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap pihak Kepolisian berupa tulisan dan video; Bahwa benar terdakwa membuat dan mengupload status tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 20.30 wita bertempat di rumah terdakwa di RT 005 RW 003 Desa Cenggu Kec. Belo Kab. Bima; Bahwa benar terdakwa memposting status tersebut dengan menggunakan akun FB Bima Jeruji dan dengan menggunakan Handphone milik terdakwa merek Redmi Note 8 pro dengan case pelindung warna hitam; Bahwa benar yang melakukan penghinaan/ ujaran kebencian melalui media social facebook tersebut adalah terdakwa Haerul pemilik akun facebook yang bernama Bima Jeruji (BJ). Bahwa benar terdakwa memposting kata-kata "Polisi ara Mbojo wawi saraa mau tangkap nahu maida sa, saya BJ siap hadapi kalian taintle" yang artinya Polisi di Bima semuanya babi, ayo tangkap saya kalau berani, saya BJ siap hadapi kalian, kemudian dibawah status tersebut saya mengirimkan sebuah video saya yang sedang menghisap sabu dengan menggunakan alat penghisap sabu berupa bong dan kemudian ada pelaku menuliskan lagi status " mai lalo ara uma nahu ma neesi piti polisiee aina mpaa belakang nahu yang artinya " ayo langsung datang kerumah saya kalau mau uang polisi, jangan main dibelakang saya ; Bahwa benar maksud terdakwa memposting kata kata dan video karena pada saat itu terdakwa merasa kecewa dan jengkel dan ditipu oleh oknum pengacara dan pengacara tersebut mengatasnamakan pihak Kepolisian yang meminta uang terhadap kasus pidana yang menimpa adik terdakwa namun setelah di cek kembali ternyata tidak benar; Bahwa benar dengan adanya kejadian ini terdakwa meminta maaf kepada Institusi Kepolisian khususnya Polres



Bima dan terdakwa menyesal; Bahwa benar semua keterangan terdakwa dalam BAP Kepolisian benar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena terdakwa membuat status di akun facebook milik terdakwa ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap pihak Kepolisian berupa tulisan dan video; Bahwa benar terdakwa membuat dan mengupload status tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 20.30 wita bertempat dirumah terdakwa di RT 005 RW 003 Desa Cenggu Kec. Belo Kab. Bima; Bahwa benar terdakwa memposting status tersebut dengan menggunakan akun FB Bima Jeruji dan dengan menggunakan Handphone milik terdakwa merek Redmi Note 8 pro dengan case pelindung warna hitam; Bahwa benar yang melakukan penghinaan/ ujaran kebencian melalui media social facebook tersebut adalah terdakwa Haerul pemilik akun facebook yang bernama Bima Jeruji (BJ). Bahwa benar terdakwa mempostingan kata-kata " Polisi ara Mbojo wawi saraa mau tangkap nahu maida sa, saya BJ siap hadapi kalian taintle" yang artinya Polisi di Bima semuanya babi, ayo tangkap saya kalau berani, saya BJ siap hadapi kalian, kemudian dibawah status tersebut saya mengirimkan sebuah video saya yang sedang menghisap sabu dengan menggunakan alat penghisap sabu berupa bong dan kemudian ada pelaku menuliskan lagi status " mai lalo ara uma nahu ma neesi piti polisiee aina mpaa belakang nahu yang artinya " ayo langsung datang kerumah saya kalau mau uang polisi, jangan main dibelakang saya ; Bahwa benar maksud terdakwa memposting kata kata dan video karena pada saat itu terdakwa merasa kecewa dan jengkel dan ditipu oleh oknum pengacara dan pengacara tersebut mengatasnamakan pihak Kepolisian yang meminta uang terhadap kasus pidana yang menimpa adik terdakwa namun setelah di cek kembali ternyata tidak benar; Bahwa benar dengan adanya kejadian ini terdakwa meminta maaf kepada Institusi Kepolisian khususnya Polres Bima dan terdakwa menyesal; Bahwa benar semua keterangan terdakwa dalam BAP Kepolisian benar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

4. Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena terdakwa membuat status di



akun facebook milik terdakwa ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap pihak Kepolisian berupa tulisan dan video; Bahwa benar terdakwa membuat dan mengupload status tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 20.30 wita bertempat dirumah terdakwa di RT 005 RW 003 Desa Cenggu Kec. Belo Kab. Bima; Bahwa benar terdakwa memposting status tersebut dengan menggunakan akun FB Bima Jeruji dan dengan menggunakan Handphone milik terdakwa merek Redmi Note 8 pro dengan case pelindung warna hitam; Bahwa benar yang melakukan penghinaan/ ujaran kebencian melalui media social facebook tersebut adalah terdakwa Haerul pemilik akun facebook yang bernama Bima Jeruji (BJ). Bahwa benar terdakwa mempostingan kata-kata " Polisi ara Mbojo wawi saraa mau tangkap nahu maida sa, saya BJ siap hadapi kalian taintle" yang artinya Polisi di Bima semuanya babi, ayo tangkap saya kalau berani, saya BJ siap hadapi kalian, kemudian dibawah status tersebut saya mengirimkan sebuah video saya yang sedang menghisap sabu dengan menggunakan alat penghisap sabu berupa bong dan kemudian ada pelaku menuliskan lagi status " mai lalo ara uma nahu ma neesi piti polisiee aina mpaa belakang nahu yang artinya " ayo langsung datang kerumah saya kalau mau uang polisi, jangan main dibelakang saya ; Bahwa benar maksud terdakwa memposting kata kata dan video karena pada saat itu terdakwa merasa kecewa dan jengkel dan ditipu oleh oknum pengacara dan pengacara tersebut mengatasnamakan pihak Kepolisian yang meminta uang terhadap kasus pidana yang menimpa adik terdakwa namun setelah di cek kembali ternyata tidak benar; Bahwa benar dengan adanya kejadian ini terdakwa meminta maaf kepada Institusi Kepolisian khususnya Polres Bima dan terdakwa menyesal; Bahwa benar semua keterangan terdakwa dalam BAP Kepolisian benar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2008 jo. Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan case pelindung warna hitam dengan kode Imei 1:865932044326435, Imei 2 : 865932044326435 dengan password pengaman "8080"; 1 (satu) buah akun Facebook dengan BIMA JERUJI dengan Email binsyarif457@gmail.com dengan password BIMANTORO99 dengan [Url:http//m.facebook.com/home.php?rdr](http://m.facebook.com/home.php?rdr). dan 2 (dua) lembar screenshot postingan akun facebook Bima Jeruji (bj) dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2008 jo. Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Haerul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulanan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan case pelindung warna hitam dengan kode Imei 1:865932044326435, Imei 2 : 865932044326435 dengan password pengaman "8080";
- 1 (satu) buah akun Facebook dengan BIMA JERUJI dengan Email binsyarif457@gmail.com dengan password BIMANTORO99 dengan [Url:http://m.facebook.com/home.php?rdr](http://m.facebook.com/home.php?rdr).
- 2 (dua) lembar screenshot postingan akun facebook Bima Jeruji (bj) Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Y. Erstanto, W, S.H., MHum sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H. , dan Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mega Diana Ningsih, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Y. Erstanto, W, SH.MHum

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Mega Diana Ningsih, SH

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)